



## ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN TEORI RETRIBUTIF DIKAITKAN DENGAN RASA KEADILAN BAGI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Mursal Anis<sup>1\*</sup>, Fitriati<sup>2</sup>, Bisma Putra Pratama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [mursal.anis@gmail.com](mailto:mursal.anis@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 17/04/2023

Direvisi, 27/06/2023

Dipublikasi, 05/07/2023

### Kata Kunci:

Putusan Hakim; Teori Retributif; Tindak Pidana; Penganiayaan

### Abstrak

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk adalah secara yuridis berdasarkan pada dakwaan tunggal, pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang kualifikasinya Penganiayaan. Pertimbangan lain adalah aspek non yuridis yaitu keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa membuat resah pengunjung Salon Kecantikan L'Oase yang saat kejadian berada di dalam Salon tersebut. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa selaku seorang Ibu. Pada Putusan Nomor 74/PID.B/2021/PN.Slk secara yuridis adalah menerapkan Pasal 351 KUHP serta pertimbangan menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban. Artinya pertimbangan majelis hakim menimbang kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban sekaligus, namun dalam putusan lain tidak ditemukan bentuk pertimbangan yang sama. Melainkan langsung pertimbangan penjatuhan pidana saja. Penerapan Teori Retributif dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk pada teori retributif yang dimaksud oleh majelis hakim dalam pertimbangan dimaksud adalah teori retributif murni. Pada Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk. dihubungkan dengan bentuk teori pembedaan retributif, maka pertimbangan-pertimbangan dimaksud termasuk pada penerapan teori pembedaan retributif teleologis karena tujuan pembedaan tersebut selain sebagai retribusi atas kesalahan terdakwa melainkan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Majelis hakim juga menerapkan teori pembedaan retributif terbatas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.

### Abstract

Article 53 of Law Number 48 of 2009 contains the legal considerations of judges based on proper and correct reasons and legal basis. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The Judge's Consideration in the Solok District Court Decision Number 28/Pid.B/2017/PN.Slk is juridically based on a single charge, in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code whose qualification is Persecution. Another consideration is the non-juridical aspect, namely the aggravating circumstances in which the Defendant's actions made the visitors of the L'Oase Beauty Salon nervous who were in the salon at the time of the incident. The

**Keywords:** Judge's Decision; Retributive Theory; Crime; Persecution

---

*mitigating circumstance is that the Defendant is a mother of a child who is still 3 (three) years old who still needs the love of the Defendant as a mother. Judgment Number 74/PID.B/2021/PN.Slk legally applies Article 351 of the Criminal Code and considerations assessing the degree of guilt of the accused and the interests of the victim. This means that the consideration of the panel of judges weighed the level of guilt of the defendant and the interests of the victim at the same time, but in other decisions the same form of consideration was not found. It's just a consideration of sentencing. Application of Retributive Theory in Judge Considerations in the Decision of the Solok District Court Number 28/Pid.B/2017/PN.Slk on the retributive theory referred to by the panel of judges in the intended consideration is pure retributive theory. In Decision Number 74/Pid.B/2021/PN.Slk. connected with the form of retributive sentencing theory, the considerations referred to include the application of teleological retributive sentencing theory because the purpose of the sentencing is not only as retribution for the defendant's mistakes but also as a means to improve the defendant's behavior so that he becomes a better society in the future. The panel of judges also applied the theory of limited retributive punishment, namely that the sentence or sentence imposed does not have to be equivalent to the crime committed but also must not exceed the limit of the perpetrator's guilt.*

---

## PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu suatu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri<sup>1</sup>. Negara yang menerapkan konsep *Rule Of Law*” disebut dengan negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya<sup>2</sup>.

Indonesia memiliki fungsi dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia; (2) untuk memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, negara melalui pemerintah menggunakan berbagai instrumen, baik yang bersifat sarana fisik yang terhimpun dalam *publiek domain*, maupun berbagai instrumen yuridis. Dan salah satu instrumen yuridis tersebut adalah peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang didalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum<sup>4</sup>. Dengan demikian hukum pidana

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm.5

<sup>2</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>3</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Rajwali Pers*, Jakarta, 2011, hlm.125

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 9

yang mempunyai hubungan hukum berdasarkan atas kepentingan masyarakat, mempunyai sifat sebagai hukum publik<sup>5</sup>.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:<sup>6</sup>

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi.

Salah satu putusan tindak pidana penganiayaan yang dirasa kurang adil bagi korban adalah tindak pidana penganiayaan An. Terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor :28/Pid.B/2017PN.Slk tanggal 19 Juni 2017 dengan kobannya yaitu saksi Desmawati. Dalam putusan dimaksud majelis hakim Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan dalam perkara ini antara terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl.Rika tidak ada perdamaian dengan saksi korban.

Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika adalah berupa pidana denda, berbeda dengan sanksi hukuman yang umumnya dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan lainnya di Pengadilan Negeri Solok yaitu pidana penjara hal ini terlihat dalam putusan perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Solok, yaitu putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk tanggal 27 September 2021 atas nama terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita dengan pelaku sama-sama perempuan dan kualifikasi delik yang sama melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP serta juga tidak ada perdamaian dengan korban, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor :28/Pid.B/2017PN.Slk tanggal 19 Juni 2017 yang menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika terasa lebih memihak atau lebih memperhatikan kepentingan terdakwa sebagai pelaku kejahatan daripada kepentingan saksi Demawati selaku korban kejahatan. Salah satu teori tujuan pemidaan sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan yang lebih memihak kepada kepentingan pelaku kejahatan adalah teori keadilan retributif (*Retributive Justice*), yaitu orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban.<sup>7</sup>

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk dan Bagaimana

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 23.

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Restoratif Justice Suatu Perkenalan, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm.4

penerapan teori keadilan retributif dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk?

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan Putusan Nomor 74/PID.B/2021/PN.Slk**

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa dalam praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, dimana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam hal-hal yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk terdapat pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah berdasarkan pada dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kualifikasinya Penganiayaan. Undang-Undang tidak ada memberi ketentuan tentang apa arti "Penganiayaan" tersebut, maka menurut Yurisprudensi yang diartikan "Penganiayaan" yaitu: "Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit atau luka). Unsur unsur yang terbukti pada pemeriksaan peradilan adalah sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pada putusannya Majelis mempertimbangkannya unsur subyek yaitu "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana. Pelaku adalah orang perorangan. Selanjutnya unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Kata "dengan sengaja" disini mengandung pengertian menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan. akibat pertengkaran tersebut, menyebabkan Bengkak dan memar merah keunguan pada pangkal jari kelingking tangan kiri, punggung tangan kiri, pangkal jari manis tangan kiri dan punggung tangan kanan pada tubuh saksi Desmawati yang menimbulkan rasa sakit bagi saksi Desmawati dan terhalang juga bagi saksi Desmawati untuk bekerja dan mencuci pakaian dan memasak untuk keluarganya.

Selain pertimbangan pertimbangan secara yuridis juga terdapat pertimbangan secara filsafat yaitu pembedaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana serta sanksi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang. Pertimbangan lain adalah berdasarkan aspek sosiologis yakni keadaan yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa membuat resah pengunjung Salon Kecantikan L'Oase yang saat kejadian berada di dalam

Salon tersebut. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa adalah seorang ibu dari seorang anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa selaku seorang Ibu.

Kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk yang menjadi Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya Saksi Korban Asnimar Yenti panggilan As; sedangkan Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sedangkan untuk hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut Hal-Hal Yang Memberatkan: Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Desmawati Pgl Des mengalami bengkak dan memar warna merah keunguan pada pangkal jari kelingking tangan kiri, punggung tangan kiri, pangkal jari manis tangan kiri dan punggung tangan kanan; Antara saksi Desmawati Pgl Des dan terdakwa tidak pernah ada perdamaian; Terdakwa tidak pernah memberikan santunan maupun bantuan untuk biaya berobat kepada saksi Desmawati Pgl Des; dan Pada saat persidangan kondisi saksi Desmawati Pgl Des belum sembuh sepenuhnya. Sedangkan Hal-Hal Yang Meringankan yaitu: Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa jujur dan berlaku sopan selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas, pada bagian pertimbangan menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban, majelis hakim berpendapat perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika bukan diniatkan dari awal untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Desmawati pgl. Des. Majelis hakim menilai ada partisipasi saksi korban Desmawati pgl. Des untuk terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika, yaitu adanya kata-kata kasar dari saksi korban Desmawati pgl. Des, dan selama selama 6 bulan bekerja di Salon Kecantikan L'Oase Desmawati pgl. Des sering bertengkar dengan karyawan lainnya. Sehingga setelah selanjutnya mempertimbangkan tentang tujuan pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika telah menerapkan keadilan equitas karena apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam perkara dimaksud didalamnya terkandung kelayakan (reasonable), kepantasan, dan kebebasan hakim dalam upaya semaksimal mungkin mendekati keputusannya kepada keadilan yang memuaskan semua pihak, baik terdakwa, korban, maupun masyarakat.

Bahkan sebaliknya apabila majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika, maka akan dipandang tidak adil oleh masyarakat, terutama rekan kerja saksi korban dan terdakwa, yang mengetahui perkataan dan perbuatan saksi korbanlah yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut. Sehingga dengan demikian dapat dipandang telah tercapai keadilan substantif dalam tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika.

Jonaide Efendi memuat tiga syarat minimal pertimbangan hukum hakim dalam putusan, yaitu<sup>8</sup>: Pertama, pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis; Kedua, pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus melekat dalam putusan hakim karena keadilan adalah tujuan utama dari hukum. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Pertimbangan hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sampai mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan untuk mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius. Ketiga, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan harus dibuat hakim, harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat.

Terhadap terdakwa atas nama Rika Nelfita Sari Pgl. Rika dan terdakwa atas nama Afni Hendrita Pgl. Rita yang melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, kepada mereka telah dilaksanakan penegakkan hukum dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan dijatuhi sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk Telah adanya penegakkan hukum dan penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa atas nama Rika Nelfita Sari Pgl. Rika dan terdakwa atas nama Afni Hendrita Pgl. Rita melanggar delik pidana yang sama yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka telah diterapkan keadilan hukum dan keadilan formal dalam kedua kasus tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, salah satu cara untuk mencapai keadilan substantif adalah dengan penerapan keadilan *equitas*, yaitu ruang hampa yang diisi melalui kebijakan hakim yang layak kelayakan (*reasonable*), kepantasan, kebebasan hakim. Pembahasan berikutnya melihat penerapan keadilan *equitas* tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk.

Terlebih dahulu akan dianalisa penerapan keadilan substansitif melalui keadilan *equitas* dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk yaitu: pertama, Pertimbangan hakim menilai kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban: Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa sakit pada tangan kiri korban dan korban terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; Perbuatan pidana dilakukan terdakwa karena emosi dengan kata-kata kasar saksi korban. Dan Saksi korban.

Selanjutnya akan dianalisa penerapan keadilan substansitif melalui keadilan *equitas* dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk yaitu: Terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 (lima) orang anak; Tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari; Keadaan yang

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Bandung, Depok. 2018,. Hlm. 109-110

memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya saksi korban Asnimar Yenti Pgl As; dan Keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Berbeda dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika, ada paragraf hakim menimbang kadar kesalahan terdakwa dan kepentingan korban sekaligus, namun dalam putusan perkara atas nama terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita tidak ditemukan bentuk pertimbangan yang sama. Melainkan langsung pertimbangan penjatuhan pidana saja. Ini berarti, majelis hakim menilai perbuatan penganiayaan tersebut murni dari terdakwa dan tidak melihat adanya partisipasi saksi korban Asni Maryanti Pgl. As untuk terjadinya tidak pidana penganiayaan tersebut, dan faktanya apabila dilihat dalam analisa yuridis pertimbangan majelis hakim memang terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita sengaja datang menemui saksi korban Asni Maryanti Pgl. As untuk melakukan penganiayaan dengan langsung menarik rambut, saksi korban Asni Maryanti Pgl. As, melempar kepala saksi korban Asni Maryanti Pgl. As dengan helm, membalikkan meja yang mengenai bibir Asni Maryanti Pgl. As, menindih dan memukul tubuh Asni Maryanti Pgl. As. Dengan kata lain *mens rea* atau niat jahat untuk melakukan penganiayaan tersebut pada diri terdakwa memang diniatkan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban.

Melihat bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita, majelis hakim sependapat dengan bentuk pidana yang dituntut oleh penuntut umum yaitu pidana penjara. Namun walaupun demikian, karena majelis hakim juga mempertimbangkan terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita yang memiliki beban 5 (lima) orang anak majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut penuntut umum yaitu dari 10 (sepuluh) bulan pidana penjara, dan majelis hakim menjatuhkan pidana 2 (dua) bulan penjara.

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan bentuk pidana penjara kepada terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita selama 2 (dua) bulan penjara, dengan mempertimbangkan kesalahan terdakwa yang meniatkan melakukan penganiayaan, namun tetap mempertimbangkan beban jumlah anak yang menjadi tanggungan terdakwa, telah melaksanakan keadilan equitas, karena pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang didalamnya terkandung kelayakan (*reasonable*), kepantasan, dan kebebasan hakim dalam upaya semaksimal mungkin mendekati keputusannya kepada keadilan yang memuaskan semua pihak, baik terdakwa, korban, maupun masyarakat. Sehingga dengan demikian dapat dipandang telah tercapai keadilan substantif dalam tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita.

Berdasarkan uraian diatas, oleh karena baik putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk apabila diuraikan pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Solok dalam pertimbangannya masing-masing telah memenuhi keadilan hukum dan keadilan formal sekaligus keadilan substantif, maka walaupun terdapat perbedaan bentuk pidana yang ditajuhkan dalam dua putusan tersebut, tidak dapat dianggap secara hukum berakibat terganggunya rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan sebaliknya telah dipandang adil oleh masyarakat, bahkan sebaliknya telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

## **Penerapan Teori Retributif dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk dan Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN.Slk.**

Teori pemidanaan retributif murni (*the pure retribution*) adalah sama dengan teori pemidanaan absolute atau teori pembalasan. Sedangkan perkembangannya sebagai bentuk modifikasi terhadap teori retribusi tidak dapat tidak dapat disamakan dengan *teori absolute/teori pembalasan*, dengan adanya batasan pemidanaan sesuai kesalahan pada teori retribusi ditributif (*retribution in distribution*), tidak harus setara atau sama dengan kesalahan namun tidak boleh melebihi batas kesalahan pada teori retribusi terbatas (*the limiting retributivist*), dan untuk perbaikan perilaku pelaku kejahatan pada retributif teleologis. Serta pada teori retribusi murni atau pembalasan tujuannya adalah untuk memuaskan hasrat balas dendam pada korban, sedangkan pada teori retribusi terbatas, pada teori retribusi distribusi, dan pada teori retribusi teleologis pidana adalah penebusan yang bertujuan memuaskan tuntutan keadilan. Untuk KUHP berlaku teori pemidanaan retribusi terbatas.

Dalam hal penerapan teori retributif dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk, Berdasarkan pada pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pid.B/2017/PN.Slk. Pada bagian awal pertimbangan hakim pada putusan diatas, terdapat anak kalimat yang menyatakan bahwa “filsafat pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif, akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana”, maka dapat dipahami teori retributif yang dimaksud oleh majelis hakim dalam pertimbangan dimaksud adalah teori retributif murni.

Jika diuraikan alasan majelis hakim dalam pertimbangannya tersebut menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika, yaitu: Penjatuhan pidana juga harus memperhatikan dimensi rehabilitasi dan efek jera pada diri pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat; Memberikan pelajaran pada diri pelaku untuk direnungi agar muncul efek jera; Penjatuhan pidana penjara akan menjatuhkan harkat martabat dan harga diri terdakwa; Didalam penjara dapat membawa perbuatan yang lebih jahat kepada terdakwa; dan Memelihara terdakwa di penjara akan menimbulkan biaya sosial yang akan menjadi beban negara.

Apabila pertimbangan hakim diatas dihubungkan dengan berbagai bentuk modifikasi teori retribusi yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan argumentasi sebagai berikut: Pertimbangan tersebut termasuk kedalam penerapan teori pemidanaan retributif terbatas, karena pemidanaan terhadap terdakwa bukan semata-mata untuk memuaskan rasa balas dendam dari korban kepada terdakwa, sehingga walaupun tidak ada surat perdamaian tidak berarti hukumannya harus pidana penjara, karena dalam tujuan pemidanaan dalam teori retribusi terbatas hukuman tidak harus setara dengan kesalahan terdakwa namun tidak boleh melebihi batas kesalahan terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim dalam pertimbangannya diatas, juga termasuk pada penerapan teori pemidanaan retributif teleologis seperti yang dikemukakan oleh Muladi. Hal itu karena dalam pertimbangan hakim tersebut ada tujuan untuk memperbaiki perilaku terdakwa dikemudian hari, memberikan efek jera, perlindungan dan menjaga solidaritas



kepada masyarakat lainnya karena memasukan terdakwa kepenjara akan membawa perilaku jahat lainnya, dan untuk pencegahan yaitu sebagai contoh kepada masyarakat lainnya.

Selanjutnya, penerapan Teori Retributif dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Slk, Dalam pertimbangan hakim sebagaimana yang telah juga disinggung pada bab sebelumnya, bahwa diketahui pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Rika Nelfita Sari Pgl. Rika adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merupakan ibu dari 5 (lima) orang anak, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, akan dipertimbangkan dalam menjatuhi hukuman terhadap terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuh-kan kepada terdakwa, pertimbangan majelis hakim setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka majelis hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Apabila diuraikan maka pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Slk diuraikan, maka pada pokoknya yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim menjatuhkan pidana dipenjara selama 2 bulan, atau lebih ringan dari pada yang dituntut oleh penuntut umum selama 10 bulan penjara adalah sebagai berikut: Terdakwa Afni Hendrita Pgl. Rita memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 (lima) orang anak; Tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari; dan Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya saksi korban Asnimar Yenti panggilan As, dan keadaan yang meringankan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Jika hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 74/Pid.B/2021/Pn.Slk dihubungkan dengan bentuk-bentuk teori pemidanaan retributif, maka pertimbangan-pertimbangan dimaksud termasuk pada penerapan teori pemidanaan retributif teleologis karena tujuan pemidanaan tersebut selain sebagai retribusi atas kesalahan terdakwa melainkan juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa agar menjadi masyarakat yang lebih baik dikemudian hari. Apabila kemudian ada

pandangan dari masyarakat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setara dengan kesalahannya, maka terhadap putusan dimaksud dapat dipandang selain menerapkan teori pidanaan retributif teleologis, majelis hakim juga menerapkan teori pidanaan retributif terbatas, yaitu hukuman atau pidana yang dijatuhkan tidak harus setara dengan kesalahan yang dilakukan namun juga tidak boleh melebihi batasan kesalahan pelaku.

## KESIMPULAN

Hakim dalam Pertimbangan juga memperhatikan peran daripada korban dalam terjadinya tindak pidana tersebut, tidak hanya daripada alat bukti yang ada yang menunjukkan perbuatan terdakwa saja, sehingga mengabaikan peran korban yang memicu terjadinya tindak pidana. Penerapan teori retributif pada putusan terhadap tindak pidana penganiayaan tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akibat daripada perbuatan terdakwa saja tapi juga mengkaji factor penyebab daripada terjadinya tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Rajwali Pers*, Jakarta, 2011
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, 1976
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Bagir Manan, *Restoratif Justice Suatu Perkenalan, dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Bandung, Depok. 2018